



**PUTUSAN**  
Nomor 38/PID/2021/PT PDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adril Pgl Buyuang Bin Mansuri
2. Tempat lahir : Situjuh
3. Umur/Tanggal lahir : 58/1 November 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balai Jariang RT 03 RW 01 Kelurahan Balai Jariang  
Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Adril Pgl Buyuang bin Mansuri ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2020;

Terdakwa Adril Pgl Buyuang Bin Mansuri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Nuril Hidayati,S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, SH.i., Jelita Murni,SH dan Muhammad Isma'il,SH.i,MH., Penasihat Hukum dari Pengacara/Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum "PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/PID/2021/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) SUMATERA BARAT” Berkantor di Jalan Medan No 7 Ulak Karang Selatan Kota Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 November 2020 Nomor 70/Pen.Pid/PH/IX/2020/PN Pyh;

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Februari 2021 Nomor 38/PID/2021/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Januari 2021 Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pyh;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk PDM-270/PYKBH/11/2020 tanggal 25 November 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa ADRIL Pgl BUYUANG BIN MANSURI pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di kamar mandi / wc Mushalla Suluak Jorong Tanjung Simantuang Kenagarian Situjuah Lima Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 11.00 wib disaat terdakwa sedang berada di kamar mandi / wc Mushalla Suluak Jorong Tanjung Simantuang Kenagarian Situjuah Lima Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di wc wanita, terdakwa menarik tangan saksi korban ARNIS yang sedang jongkok buang air dengan menariknya ke arah dinding WC, yang mana pada saat itu celana dalam saksi ARNIS sudah turun hingga atas lutut dan kain sarung saksi ARNIS terpasang dengan posisi lipat dua dari pinggang hingga lutut, selanjutnya dengan posisi berdiri saling berhadapan kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya melalui

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/PID/2021/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerah baju saksi ARNIS dan melewati bra saksi ARNIS hingga tangan terdakwa memegang payudara kiri saksi ARNIS dan meremasnya, sedangkan tangan kiri terdakwa menggesek-gesek kemaluan saksi ARNIS, selanjutnya terdakwa memutar badan saksi ARNIS menghadap tembok lalu menyuruh saksi ARNIS posisi menungging kemudian terdakwa melepas resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, selanjutnya terdakwa kembali memasukkan tangan kanan ke arah kerah baju saksi ARNIS dan memegang payudara kiri saksi ARNIS dan meremasnya dan jari kiri terdakwa menggesek-gesek kemaluan saksi ARNIS, kemudian terdakwa memegang kedua belah pantat korban dengan kedua tangannya dengan niat akan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi ARNIS, namun pada saat itu datang saksi ROMI TAPANI GINTING Pgl ROMI sehingga terdakwa terkejut dan cara menekan kepala saksi ARNIS dengan tangan agar tidak terlihat oleh Pgl ROMI dan tangan satunya menutup kemaluan terdakwa, kemudian panggilan Pgl ROMI mengatakan bahwa ia ketinggalan kunci selanjutnya Pgl ROMI langsung pergi, tidak berapa lama kemudian datang saksi YUDI OKTAVIA Pgl. YUDI dan bertanya apa yang terdakwa lakukan dan terdakwa menjawab sedang mencuci kaki dan selanjutnya terdakwa pergi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ADRIL Pgl BUYUANG BIN MANSURI pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2020, bertempat di kamar mandi / wc Mushalla Suluak Jorong Tanjung Simantuang Kenagarian Situjuh Lima Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 11.00 wib disaat terdakwa sedang berada di kamar mandi / wc Mushalla Suluak Jorong Tanjung Simantuang Kenagarian Situjuh Lima Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota tepatnya di wc wanita, terdakwa menarik tangan saksi korban

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/PID/2021/PT PDG*



ARNIS yang sedang jongkok buang air dengan menariknya ke arah dinding WC, yang mana pada saat itu celana dalam saksi ARNIS sudah turun hingga atas lutut dan kain sarung saksi ARNIS terpasang dengan posisi lipat dua dari pinggang hingga lutut, selanjutnya dengan posisi berdiri saling berhadapan kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya melalui kerah baju saksi ARNIS dan melewati bra saksi ARNIS hingga tangan terdakwa memegang payudara kiri saksi ARNIS dan meremasnya, sedangkan tangan kiri terdakwa menggesek-gesek kemaluan saksi ARNIS, selanjutnya terdakwa memutar badan saksi ARNIS menghadap tembok lalu menyuruh saksi ARNIS posisi menungging kemudian terdakwa melepas resleting celananya dan mengeluarkan kemaluannya, selanjutnya terdakwa kembali memasukkan tangan kanan ke arah kerah baju saksi ARNIS dan memegang payudara kiri saksi ARNIS dan meremasnya dan jari kiri terdakwa menggesek-gesek kemaluan saksi ARNIS, kemudian terdakwa memegang kedua belah pantat korban dengan kedua tangannya dengan niat akan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi ARNIS, namun pada saat itu datang saksi ROMI TAPANI GINTING Pgl ROMI sehingga terdakwa terkejut dan cara menekan kepala saksi ARNIS dengan tangan agar tidak terlihat oleh Pgl ROMI dan tangan satunya menutup kemaluan terdakwa, kemudian panggilan Pgl ROMI mengatakan bahwa ia ketinggalan kunci selanjutnya Pgl ROMI langsung pergi, tidak berapa lama kemudian datang saksi YUDI OKTAVIA Pgl. YUDI dan bertanya apa yang terdakwa lakukan dan terdakwa menjawab sedang mencuci kaki dan selanjutnya terdakwa pergi.

- Bahwa saksi ARNIS merupakan seorang penyandang disabilitas dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor : 106/B/PRKTK/IX-2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZAKWAN ADRI, S.Psi.,M.Psi., Psikolog selaku Psikolog dengan hasil pemeriksaan disabilitas saksi ARNIS mengarah kepada disabilitas intelektual dan/atau mental, dengan skor intelegensi dibawah 79 yang menunjukkan kemampuan intelegensi yang rendah untuk dapat melakukan aktivitas berpikir yang baik sesuai dengan usia kronologisnya, dan kesimpulan pemeriksaan saksi ARNIS memiliki disabilitas dalam kemampuan intelektual.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa Nomor : Reg. Perkara PDM-60/PYKBH/11/2020 tanggal 13

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/PID/2021/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa ADRIL Pgl BUYUANG BIN MANSURI dengan identitas tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna biru;
  - 1 (satu) helai kain sarung warna biru motif kotak;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda;
  - 1 (satu) helai bra warna merah maron;Dikembalikan kepada saksi ARNIS
  - 1 (satu) helai baju kaus berkrak warna hijau pudar;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna dongker;Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan Putusan tanggal 27 Januari 2021 Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pyh. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adril Pgl Buyuang Bin Mansuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya orang itu tidak berdaya sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna biru;
  - 1 (satu) helai kain sarung warna biru motif kotak;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 38/PID/2021/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai bra warna merah maron;

Dikembalikan kepada Saksi Arnis.

- 1 (satu) helai baju kaus berkrak warna hijau pudar;
- 1 (satu) helai celana jeans warna dongker;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 3 Februari 2021, sebagaimana diterangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Band/2021/PN Pyh, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 Februari 2021 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang serta peraturan lainnya telah terpenuhi, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Januari 2021 Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pyh. maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa, agar kiranya dapat menjadi pertimbangan Hakim Tinggi untuk memutus perkara ini dengan lebih bijaksana lagi arif. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding kami Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :



1. Menyatakan terdakwa ADRIL Pgl BUYUANG BIN MANSURI dengan identitas tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaus lengan pendek warna biru;
  - 1 (satu) helai kain sarung warna biru motif kotak;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda;
  - 1 (satu) helai bra warna merah maron;Dikembalikan kepada saksi ARNIS
  - 1 (satu) helai baju kaus berkrak warna hijau pudar;
  - 1 (satu) helai celana jeans warna dongker;Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang telah diuraikan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mana pertimbangan hukum dan kesimpulan serta penerapan hukumnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan dijadikan alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding karena pidana yang dijatuhkan tersebut telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan bagi Terdakwa, keadilan hukum maupun keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Januari 2021 Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pyh. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding dari Penuntut Umum





secara formal dapat diterima, akan tetapi oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Januari 2021 Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pyh., dikuatkan, maka permintaan Banding dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 27 Jo pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 290 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 27 Januari 2021 Nomor 194/Pid.B/2020/PN Pyh., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 oleh kami : Asmar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H., dan Cepi Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marhaban, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut





Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

DTO

Masimal, S.H.

DTO

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

DTO

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Marhaban, S.H., M.H.